

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat saat ini, banyak ditemukan berbagai macam aktifitas sewa menyewa yaitu sewa menyewa toko, rumah, apartemen, sewa menyewa tempat/lokasi, sewa menyewa pakaian, dan lain-lain. Salah satu dari banyak sewa menyewa yaitu sewa-menyewa pelaminan¹. Sewa menyewa pelaminan tidak hanya di bidang pelaminan saja akan tetapi juga *catering*, *potographer* dan hiasan untuk mempelai juga disediakan di tempat sewa menyewa pelaminan ini. Semua itu bisa dipesan menurut permintaan dan keinginan dari penyewa.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Tilatang Kamang, sewa menyewa pelaminan sudah menjadi suatu yang sangat diminati oleh masyarakat. Dengan adanya sewa menyewa pelaminan memudahkan masyarakat dalam mengadakan acara *walimah* (pesta pernikahan). Tidak hanya dalam acara *walimah* sewa menyewa pelaminan juga bisa dalam acara wisuda, perpisahan ataupun acara pertemuan dengan orang-orang penting atau pejabat. Usaha sewa menyewa pelaminan di Kanagarian ini cukup banyak, akan tetapi yang dikenal di masyarakat terdiri dari 10 buah. Mereka tergabung dalam Himpunan Penata Rias Ending Indonesia dan Asosiasi *Make Up* Artis Sumatera Barat khusus untuk kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam bagian timur sudah tergabung sekitar 43 buah dan yang belum tergabung sekitar 12-20 buah. Data ini diperoleh dari partisipan dari *member* yang masuk ke dalam Harpi Melati Indonesia, Harpi Melati Bukittinggi sehingga total penyewa pelaminan semuanya adalah 60 buah. Usaha sewa menyewa Nir Pelaminan, Ranggo Malai Pelaminan, Ret Pelaminan, Ivo Pelaminan, Vira Pelaminan, Dina Lorenza Pelaminan, Pasa Dama Pelaminan, Riko Pelaminan, Sandra Pelaminan, Birugo Rang Mudo Pelaminan. Usaha sewa menyewa

¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaminan adalah pe.la.min.an Nominan (kata benda) tempat duduk pengantin yang dihias.

pelaminan di atas semuanya dapat dikatakan mengalami kasus, di mana masyarakat lalai dalam membayar kewajibannya setelah acara resepsi diadakan. Dari hasil wawancara didapatkan 5 (lima) buah usaha sewa menyewa pelaminan yang mengalami kasus sewa menyewa pelaminan. Kasus tersebut bermula dari pihak penyewa yang tidak membayar upah setelah acara dilaksanakan, padahal sebelum acara dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak pemilik pelaminan dan penyewa.

Sistim sewa menyewa pelaminan sudah dijelaskan di awal akad. Penyewa harus membayar DP (*Down Payment*) sebesar 20 % dari keseluruhan biaya sewa menyewa pelaminan. Biaya atau upah sewa menyewa pelaminan tersebut tergantung lokasi dan keinginan dari pihak penyewa. Ketentuan-ketentuan dalam pelaminan tersebut:

1. Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan lokasi yang hanya di dalam rumah.
2. Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta) dengan lokasi di rumah dan menggunakan halaman perkarangan.
3. Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan ada yang sampai Rp. 650.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan lokasi di gedung.

Setelah DP dibayarkan apabila terjadi pembatalan sewa menyewa dari pihak penyewa maka DP tidak dikembalikan sedikitpun, sedangkan dari pihak pemilik pelaminan maka uang akan dikembalikan dua kali lipat dari uang DP. Seminggu menjelang hari dilansungkannya acara, dana harus lunas 75 %, dan sisanya dibayar setelah acara dilaksanakan. Disaat bekerja dalam pemasangan tenda maupun hiasan bagi pengantin yang boleh komentar hanya dari pihak yang melangsungkan akad. Apabila pihak penyewa menyewa baju, keterlambatan pengembalian baju akan dikenakan biaya 50.000 (lima Puluh ribu rupiah)/hari (Andika, Pemilik Pelaminan, 2018).

Sistim penyewaan pelaminan yang dilaksanakan di Kecamatan Tilatang Kamang sesuai dengan kesepakatan awal. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat penyewa banyak yang lalai membayar kewajibannya. Di Birugo Rang Mudo Pelamina pada Tahun 2010 terjadi kasus dimana setelah acara wedding para pihak penyewa pelaminan sulit untuk ditemui, *wedding* dilaksanakan di gedung setelah acara mereka pergi tanpa diketahui siapa keluarga dan pergi meninggalkan rumah dengan tidak meninggalkan pesan. Pihak penyedia sewa juga memberikan keringanan kepada penyewa dengan memberi batas waktu dalam pembayaran dan memberikan berupa cicilan yang harus dibayar penyewa. Akan tetapi setelah habis masa waktu yang diberikan, para pihak penyedia sewa meminta harga sewa kepada penyewa pelaminan tetapi mereka tidak membayarkannya. Berbagai alasan dilontarkan oleh pihak penyewa, misalnya: uangnya belum dikirim, uang yang akan dibayar tersebut terpakai, malah dari pihak penyewa yang mencari-cari kesalahan agar harga dari sewa menyewa tersebut turun (Eka, Pemilik Pelaminan, 2018).

Dari berbagai kasus yang terjadi tersebut pihak usaha pelaminan tidak mau diam dan menuntut hak-hak mereka. Cara mereka menyelesaikan kasus usaha sewa menyewa pelaminan itu ada berbagai macam. Ada yang secara paksa di mana pihak pemilik pelaminan mengancam pihak penyewa untuk membayar uang pelaminan, apabila tidak dibayar pihak penyewa akan berurusan dengan masyarakat sekitar dengan menahan malu karena mempunyai utang pelaminan, padahal sudah melangsungkan acara pernikahan yang cukup mewah. Penyelesaian kasus secara paksaan juga dilakukan dengan menyita barang yang ada di rumah penyewa seperti TV, Kulkas, dan lain-lain. Ada yang secara terang-terangan, meminta langsung kepada penyewa dengan mendatangi rumahnya. Ada juga uang tersebut tidak dikembalikan dengan alasan tenda roboh dan kesalahan dari pihak pemilik pelaminan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa penyedia pelaminan di atas, peneliti menemukan bahwa banyak penyewa pelaminan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar harga sewa di akhir masa sewa, sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah dibuat pada awal akad. Dalam usaha sewa menyewa pelaminan, upah sewa pelaminan termasuk ke dalam upah yang telah disebutkan. Ini karena pada awal akad sewa menyewa pelaminan sudah disepakati besar harga sewa yang harus dibayarkan. Salah satu kasus sewa pelaminan yang sering terjadi yaitu kelalaian dari pihak penyewa untuk membayar upah atau harga sewa menyewa yang telah disepakati di awal akad. Para pihak penyewa merasa tidak ada beban dalam membayar upah atau sewa.

Upah atau harga dalam aqad tersebut merupakan utang piutang yang harus dibayar oleh penyewa kepada orang yang menyewa pelaminan. Para pihak penyewa tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar harga sewa yang telah disepakati. Berbagai alasan yang diberikan penyewa untuk tidak membayar harga sewa sebanyak yang dijanjikan. Dengan banyaknya penyewa pelaminan yang melakukan ini maka tidak jarang penyedia pelaminan mengalami kerugian. Kerugian ini disebabkan karena penyedia pelaminan juga banyak mengeluarkan dana untuk pemasangan pelaminan. Contoh dana yang dikeluarkan seperti sewa mobil untuk mengangkat pelaminan ke lokasi, memberi makan pekerja untuk memasang pelaminan.

Masyarakat memandang bahwa usaha sewa menyewa pelaminan sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini karena sewa menyewa pelaminan merupakan suatu bentuk hubungan sosialisasi, hubungan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Manusia tidak dapat melakukan apapun sendirian tanpa bantuan masyarakat lain. Banyak kejadian dalam masyarakat yang berkaitan dengan bermuamalah yang dilakukan oleh setiap orang. Salah satu yang berkaitan dengan muamalah

adalah berbisnis. Menjalankan suatu bisnis hal yang sangat penting diperhatikan adalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang yang beriman penuhilah akad-akad itu

Berdasarkan ayat tersebut Allah menyuruh orang beriman untuk memenuhi akadnya. Akad merupakan sebuah perjanjian yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembetulan membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, sewa menyewa dan gadai. Dalam bahasa arab akad berasal dari kata “*al-aqdu*” dalam bentuk jamak disebut “*al-uqud*” yang berarti ikatan atau simpul tali (Muslich, 2010:109).

Dalam istilah Fiqih secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai (Mardani, 2012:71). Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Salah satu praktik akad adalah terdapat pada *al-ijarah* (sewa menyewa). *Al-ijarah* berarti akad sewa-menyewa atau upah mengupah yang terambil dari bahasa Arab *Al-ujrah* yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan). *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain (Haroen, 2007:228). *Ijarah* dibolehkan dalam islam berdasarkan QS. Ath-Thalak :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: Jika wanita-wanita menyusui anakmu maka berikanlah mereka upah (Departemen Agama RI, 2005:559).

Ijarah merupakan salah satu bentuk aktifitas yang dibutuhkan oleh manusia, karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa menyewa atau upah mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia karena itu syarai'at islam melegalisi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluesan hukum Islam untuk menghidupkan keluesan dalam hidup manusia.

Dilihat dari objek *ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia maka *ijarah* itu terbagi kepada dua bentuk yaitu: *Ijarah* manfaat suatu benda yang terdiri atas *ijarah* terhadap benda bergerak seperti menyewa kendaraan atau benda tidak bergerak seperti sewa rumah, akad *ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah (Dalam Rozalinda, 2005:104).

Tujuan disyariatkan *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat (Ghazaly, 2010:318).

Rukun *ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah, al-isti'jar, al-ikhtira'* dan *al-ikra*. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* itu ada empat (4) yaitu: 'Aqid (orang yang akad), Shigat akad, Ujrah (upah), Manfaat (Syafei, 2001:125). Syarat-syarat *ijarah*: Berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, mumayiz, dan Baligh, syarat kelansungan akad *ijarah*

disyaratkan terpenuhinya hak milik atau hak wilayah (kekuasaan), kedua belah pihak yang berakat menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu

Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Yang disewakan itu bukan kewajiban bagi penyewa. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah, mobil. Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta (Haroen, 2007:232-235).

Manfaat sesuatu dalam konsep *ijarah*, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atau manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa menyewa. *Ijarah* juga mencakup transaksi suatu pekerjaan tertentu dengan imbalan tertentu yang disebut juga upah mengupah. sewa menyewa yang dilakukan seseorang yang mempunyai pelaminan kepada orang yang membutuhkan pelaminan.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa terjadi kasus dalam sewa menyewa pelaminan, dalam hal ini fokus masalah yang penulis teliti adalah penyelesaian kasus sewa menyewa pelaminan menurut pandangan Islam. Penulis tertarik membahas persoalan tersebut lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **"PENYELESAIAN KASUS SEWA MENYEWAWA PELAMINAN DI KECAMATAN TILATANG KAMANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah penulis adalah bagaimana penyelesaian kasus sewa menyewa pelaminan ditinjau dari hukum Islam?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Tilatang Kamang ?
2. Bagaimana penyelesaian kasus sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Tilatang Kamang ditinjau dari Hukum Islam?

1.4. Signifikansi Penelitian

- a. Untuk mengetahui masalah sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Tilatang Kamang sehingga masalah tersebut tidak terulang lagi
- b. Untuk menjelaskan kepada masyarakat model penyelesaian kasus sewa menyewa pelaminan di Kecamatan Tilatang Kamang menurut Islam
- c. Untuk memperluas persatuan antara organisasi pelaminan dalam mengatasi masalah sewa menyewa pelaminan
- d. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama
- e. Untuk menambah wawasan bagi penulis sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.5. Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang penulis angkat telah dibahas oleh penulis sebelumnya, setelah membaca skripsinya permasalahan yang penulis angkat berbeda dengan permasalahan telah dibahas sebelumnya. Penulis akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh:

1.5.1. Fitriani S. (309.324) dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kenagarian Rajo, Kec. Rao Utara, Kab. Pasaman)”**. Masalah ini dilatar belakangi oleh sengketa sewa menyewa sawah yang dilakukan oleh mesyarakat di Kenagarian Koto Rajo. Dalam hal ini penyewa terpaksa membayar uang sewa sesuai dengan yang diminta oleh pemilik (pihak ketiga). Dalam hal pelaksanaan sewa menyewa sawah anatar pemilik (pihak pertama) dengan penyewa (pihak kedua) telah sesuai dengan syarat dan rukun sewa menyewa menurut Islam. Namun, yang menjadi masalah adalah munculnya pemilik (pihak ketiga) di tengah akad yang ingin menaikkan haraga sewa sawah sesuai dengan harga pada waktu pembayaran, padahal tidak ada perjanjian tentang hal tersebut, kemudia perubahan akad itu dilakukan secara sepihak oleh pemilik (pihak ketiga).

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa dengan mediator tidak mencapai perdamaian yang sesungguhnya, dimana pihak penyewa masih berada dalam pihak yang dirugikan. Namun, penyelesaian sengketa sewa menyewa sawah menurut ketentuan hukum Islam belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam karena masih ada prosedur penyelesaian secara syar'i yaitu belum adanya sumpah, transaksi yang dilakukan belum batal, dan pihak penyewa masih membayar uang sewa sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik (pihak ketiga).

1.5.2. Kurnia Bagus Rianto (30301308173) dengan judul **Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Bus Pariwisata Ketika Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus di Po.Arya Kencana Tangerang)**. Transportasi merupakan hal yang penting bagi manusia

untuk melakukan pemindahan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Transportasi memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua yaitu melancarkan arus barang dan manusia yang menunjang perkembangan pembangunan. Dari sektor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat, kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi. Permasalahan yang dikaji dalam hal ini adalah (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata PO.Arya Kencana Tangerang (2) Bagaimana hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa bus pariwisata PO.Arya Kencana Tangerang (3) Bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi sewa-menyewa bus di PO.Arya Kencana Tangerang Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada para informan yang berada di lingkungan PO.Arya Kencana.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan Fitriani S. Dan Kurnia Bagus Rianto. Penelitian yang penulis lakukan yaitu meneliti bagaimana penyelesaian kasus sewa menyewa pelaminan ditinjau dari hukum Islam, dimana si penyewa tidak membayar uang sewa yang telah ditetapkan di awal akad, dengan berbagai alasan yang dilontarkannya.

1.6. Kerangka Teori

Landasan teori yang digunakan yaitu mengenai Sewa menyewa (Ijarah), *al-ijarah* berarti akad sewa-menyewa atau upah mengupah yang terambil dari bahasa Arab *Al-ujrah* yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan). Ijarah adalah akad terhadap suatu manfaat dengan jangka waktu tertentu dan dengan bayaran tertentu (al-Jaza'iri, 2013:849). *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam

memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain (Haroen, 2007:228). Adapun rukun ijarah yaitu, pihak-pihak yang berakad (musta'jir dan mu'ajir), ujarah (upah), sighthat (ijab dan Kabul), manfaat (Muslich, 2010:321).

Adapun syarat akad ijarah ialah, kedua orang yang berakad disyaratkan balig dan berakal, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah, manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari, objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat, objek al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara', yang disewakan itu bukan kewajiban bagi penyewa, objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan, upah atau sewa dalam akad al-ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta (Haroen, 2007:232-235).

Menurut penjelasan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, (Bank Indonesia, UU 21 Tahun 2008) yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut

1. Musyawarah
2. Mediasi
3. Melalui badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya
4. Melalui pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada responden, dengan mengadakan penelitian lapangan dan mencari data-data yang berhubungan dengan yang penulis teliti (Hasan, 2002:11). Penelitian ini berada di Kecamatan

Tilatang Kamang dengan pihak-pihak yang terlibat dengan masalah yang penulis teliti.

1.7.2. Informan Penelitian

Penelitian lapangan dengan teknik wawancara terhadap pihak yang terkait yang berhubungan langsung dengan masalah yang penulis bahas yaitu pihak pemilik pelaminan, penyewa pelaminan, dan tokoh masyarakat. Pemilihan pihak yang diteliti menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan informan penelitian dengan orang-orang tertentu.

1.7.3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1.7.3.1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (Pewawancara) dengan sumber data (Responden) (Adi, 2005:72). Wawancara ini penulis lakukan atau tujuan langsung pada orang yang terlibat dalam praktek sewa menyewa pelaminan, pihak pelaminan, pihak penyewa, dan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

1.7.3.2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen berkaitan dengan judul penelitian adalah data-data yang berhubungan dengan sewa pelaminan, kuitansi ataupun bukti administrasi lainnya.

1.7.4. Teknis Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Analisis data ini dilakukan dengan mengklasifikasikan data dan menggambarkan secara

verbal. Setelah data yang diperoleh baik maka penulis membutuhkan teknik pengolahan data dengan cara kualitatif terutama data yang bersifat deskriptif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat. Metode kualitatif yaitu menguji data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai suatu kejelasan masalah yang akan dibahas tanpa menggunakan rumus matematis maupun statistik. (Adi, 2005:129)

Sumber data dapat diperoleh dari Al-qur'an, Hadist, serta istinbath hukum dengan menggunakan kaidah fiqih. Kaidah fiqih adalah kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fiqih. Kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam *nash* (Djazuli, 2006:4).

